

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Data penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung atau wawancara dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena hukum yang diteliti.<sup>1</sup>

Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan meneliti sekelompok manusia, objek, keadaan, pemikiran ataupun suatu peristiwa yang berlangsung saat ini yang menghasilkan data baik itu tertulis maupun lisan.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang syarat nikah duda/janda cerai mati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. ( Jakarta: Ui Press, 2000), hal. 12.

<sup>2</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 1, 2011), hal. 186

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama Liang Anggang. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Liang Anggang beralasan di wilayah tersebut karena peneliti telah melakukan observasi awal dan menemukan permasalahan persyaratan nikah yang berbeda dari wilayah-wilayah kecamatan lain di Kota Banjarbaru.

Kecamatan Liang Anggang terdiri dari empat kelurahan/desa yang terdiri dari Landasan Ulin Tengah dengan luas wilayah 23,86 km<sup>2</sup>, Landasan Ulin Utara dengan luas wilayah 19,50 km<sup>2</sup>, Landasan Ulin Barat dengan luas wilayah 16,15 (km<sup>2</sup>), dan Landasan Ulin Selatan dengan luas wilayah 26,35 km<sup>2</sup>. Total luas wilayah Kecamatan Liang Anggang 85,86 km<sup>2</sup>.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Liang Anggang, Penghulu KUA Liang Anggang, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Liang Anggang.

Identitas para subjek dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **a. Informan I**

Nama : Fahrudin, S. Ag.

Jabatan : Penghulu Madya/Kepala KUA Liang Anggang

Tempat, Tanggal Lahir : Handil Babirik, 23 Juni 1966

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat Rumah : Komp. Benawa Raya, Jl. Madinah No, 21.  
RT.4/RW.3 Guntung Manggis,  
Kecamatan Landasan Ulin, Kota  
Banjarbaru

Data yang diperoleh : Peristiwa khusus yang melatabelakangi  
munculnya syarat tambahan, dokumen-  
dokumen yang diperlukan untuk menikah,  
dasar hukum pelaksanaan penambahan  
syarat nikah.

b. Informan II

Nama : Darma Kasuma, S.H.I

Jabatan : Penghulu Muda KUA Liang Anggang

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 3 Agustus 1983

Alamat Rumah : Sungai Tiung RT. 11/RW. 03 Kecamatan  
Cempaka, Kota Banjarbaru

Pendidikan : S1 Universitas Islam Kalimantan MAB

Data yang diperoleh : Peristiwa khusus yang melatabelakangi  
munculnya syarat tambahan, dokumen-  
dokumen yang diperlukan untuk menikah,  
dasar hukum pelaksanaan penambahan  
syarat nikah kecuali untuk akta kematian.

## c. Informan III

Nama : H. Muhammad Mursyid HK BA.

Jabatan : Ketua Masjid Darul Yaqin (Liang Anggang)  
Ketua Forum RT/RW Kelurahan Landasan Ulin Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Desember 1959

Alamat Rumah : Jl. Berkat Mufakat, RT. 12/RW. 04 Kel. Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Pendidikan : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Data yang diperoleh : Pandangan terhadap penambahan syarat nikah (Melampirkan Akta Kematian dan surat sudah konseling HIV)

## 2. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan penulis pada penelitian ini adalah pelaksanaan pelampiran surat keterangan sudah konseling HIV dan akta kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati.

a. Bagi duda cerai mati, persyaratan tambahan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Akta Kematian
- 2) Surat Keterangan Sudah Konseling HIV

b. Bagi janda cerai mati, persyaratan tambahan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Akta Kematian
- 2) Surat Keterangan Sudah Konseling HIV
- 3) Fotokopi Kartu Bukti Imunisasi *Tetanus Toxoid*

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber autentik yang berisi informasi atau data penelitian, sumber asli yang dimaksud adalah sumber utama.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini data primer yang digali adalah terdiri mengenai Surat Keterangan Sudah Konseling HIV dan Akta Kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati.

Dokumen-dokumen yang membuktikan adanya syarat tambahan di KUA Liang Anggang adalah sebagai berikut:

- 1) Akta kematian sebanyak satu lembar
- 2) Surat keterangan sudah konseling HIV sebanyak satu lembar
- 3) Fotokopi Kartu Bukti Imunisasi *Tetanus Toxoid* sebanyak satu lembar

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap untuk memperjelas serta menyempurnakan data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>4</sup> Data sekunder pada

---

<sup>3</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 71

<sup>4</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020), hal.149.

penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang undangan serta foto yang berhubungan dengan penelitian. Di antara data sekunder yang penting untuk diuraikan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- 2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Banjarbaru.
- 3) Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor : 443/003 - PMK/DINKES Tentang Kewajiban Calon Pengantin Dan Tes *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Sukarela.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah subjek yang menyediakan data penelitian dari siapa dan di mana data penelitian itu diperoleh.<sup>5</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu adalah Kepala KUA Liang Anggang, Penghulu KUA Liang Anggang, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Liang Anggang sebagaimana diuraikan di atas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 82.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengambilan data untuk penelitian ini melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan secara garis besar. Untuk mendapatkan informasi tentang syarat nikah duda/janda cerai mati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Dari wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti berhasil mengumpulkan tiga transkrip, yaitu:

- a. Hasil wawancara bersama Kepala KUA Liang Anggang yang terlaksana di KUA Liang Anggang yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023
- b. Hasil wawancara bersama Penghulu KUA Liang Anggang yang terlaksana di KUA Liang Anggang yang beralamat di Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023
- c. Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Kecamatan Liang Anggang yang terlaksana di kediaman beliau yang beralamat di Jl. Berkat Mufakat, RT. 12/RW. 04 Kel. Landasan Ulin Barat,

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2023.

## 2. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan bahwa di lokasi tersebut benar-benar melaksanakan tes HIV dan Pelampiran Akta Kematian suami/isteri sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi nikah duda/janda cerai mati.

Sejalan dengan pendapat Ranjit Kumar yang mengatakan

*“Observation is one way to collect primary data. Observation is a purposeful, systematic and selective way of watching and listening to an interaction or phenomenon as it takes place.”*<sup>6</sup>

Dalam pernyataan tersebut memberi artian bahwa observasi ialah sebuah cara yang digunakan saat mengumpulkan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sistematis dan selektif yang memiliki tujuan untuk melakukan pengamatan maupun mendengar perilaku dari subjek penelitian yang terjadi.

## F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

---

<sup>6</sup> Ranjit Kumar, *Research Methodology A Step By Step Guide For Beginners*, (New Delhi Sage, 2011), hal. 40.



1. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan mudah untuk dipahami.
2. *Editing* yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang belum lengkap.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2005), hal.85